



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Nanga Suhaid, 16 Maret 2002/ umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di - Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email aditiasukardi473@gmail.com, Tanjung, Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat; Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Nanga Suhaid, 24 Januari 2002/ umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di - Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Nanga Suhaid, Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, terbit tanggal 22 Agustus 2023;
2. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah pernah menikah siri di bawah umur sekitar bulan Nopember tahun 2019 di Desa Nanga Suhaid, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau menetap di rumah orangtua Pemohon sekitar selama 4 (empat) tahun lebih sesuai alamat Pemohon di atas sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, lahir di Suhaid, tanggal 30 Januari 2020;
Sekarang anak tersebut berada di bawah hadhanah Termohon;
4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2022 mulai tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon kurang akur dengan orang tua Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak pernah mau sependapat dengan Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak mau membantu orangtua Pemohon mengurus pekerjaan rumah;
 - 4.4. Termohon tidak bisa menjaga mulut dalam berbicara;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada pertengahan bulan Nopember tahun 2023, pada malam itu sekitar pukul 20.00 wib Termohon bikin heboh masyarakat sekitar rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat Pemohon di atas, hal tersebut terjadi karena Termohon didatangi oleh keluarga wanita yang dituduh oleh

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berselingkuh dengan Pemohon, padahal wanita tersebut masih punya hubungan keluarga dekat (sepupu orangtua) Pemohon;

6. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sebagaimana pada posita 5 di atas, karena keluarga Pemohon tidak sanggup menanggung malu akibat perbuatan Termohon maka Pemohon menyuruh Termohon untuk segera pulang ke rumah orangtua Termohon maka pada saat itu juga Termohon langsung meninggalkan Pemohon dan pergi pulang ke rumah orangtua Termohon sesuai dengan alamat Termohon di atas, sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, sejak pisah tersebut kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaian secara damai oleh pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, pernah juga diselesaikan dalam sidang adat oleh Lembaga Adat Melayu, Desa Tanjung, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu sekitar tanggal 06 Januari 2024, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, sejak pisah tersebut kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan Pemohon secara rutin mengirimkan nafkah untuk anak Termohon dan Pemohon yang berada dalam pemeliharaan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mengirimkan nafkah untuk Termohon sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sekitar pada awal bulan Juni 2024 Termohon memberitahu Pemohon agar segera mengurus perceraian antara Termohon dan Pemohon ke Pengadilan Agama Putusibau dikarenakan Termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di - Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah orangtua Pemohon dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zeline, yang saat ini ada pada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak November 2023 disebabkan Termohon tidak menjaga omongannya dan kerap kali membuat orang lain menjadi sakit hati yang terakhir akibat Termohon pernah menuduh perempuan lain menjadi selingkuhan Pemohon padahal bukan, selain itu Termohon pun tidak akur dengan orang tua Pemohon salah satunya dikarenakan Termohon tidak mau beres-beres rumah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, serta menasihati kedua-duanya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali untuk rukun lagi;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di -

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Pemohon, sekaligus kepala adat desa setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah orangtua Pemohon dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zeline, yang saat ini ada pada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Termohon tidak dapat menjaga omongannya dan kerap kali membuat orang menjadi jadi sakit hati, salah satunya Termohon pernah menuduh orang lain selingkuhan Pemohon padahal bukan, dan orang yang dituduh itu merasa tidak terima dituduh demikian;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, dikarenakan permasalahan tersebut telah dibawa kepada saksi sebagai kepala adat untuk dicarikan solusinya, namun antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai secara adat;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak pernah kembali, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Pemohon dan Termohon, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 5 dan

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai
jo. Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg, juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak dapat menjaga omongannya dan kerap kali membuat orang menjadi jadi sakit hati dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Pemohon sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zeline, yang saat ini ada pada Termohon;

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak November 2023 yang disebabkan karena Termohon tidak dapat menjaga omongannya dan kerap kali membuat orang menjadi jadi sakit hati;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;
4. Bahwa Pemohon sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal menunjukan adanya kehidupan yang tidak harmonis, kurang kondusif, tidak nyaman, serta jauh dari kebahagiaan dan keadaan tersebut dapat disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi baik oleh pihak keluarga maupun oleh Pengadilan sampai putusan ini akan dibacakan, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, serta tujuan dari adanya perkawinan sebagaimana

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :

“cekcoq, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menyetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:”Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Ex-Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa Hakim dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, maka Hakim berpendapat dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya, biaya hadhanah anak yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Pemohon adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung sampai anak berumur 21 tahun atau menikah, namun jika ke depan nilai penghasilan Pemohon meningkat maka dengan sendirinya nilai biaya hadhanah untuk anak pun ikut meningkat berdasarkan peningkatan penghasilan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK sampai anak berumur 21 tahun atau menikah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 12 dari 13



Hakim,

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan Pemohon : Rp. 0,00

4. Panggilan Termohon : Rp. 34.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. **189.000,00**

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan 175/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)